KEPALA DESA KALIERANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KALIERANG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIERANG,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desiase 19* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) ;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

25. Peraturan Desa Kalierang Nomor 03Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalierang Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kalierang Tahun 2019 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Kalierang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kalierang Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalierang Tahun 2020 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIERANG
dan
KEPALA DESA KALIERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIERANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.316.321.000.00
2.	Belanja Desa	Rp. 1,331,996 ,061,00
	~~Surplus~~/Defisit	Rp. (15,675,061.00)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 65.675.061,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50,000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 15.675.061,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalierang.

Ditetapkan di : KALIERANG
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA KALIERANG

Hi.SR HARTINI

Diundangkan di : KALIERANG
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KALIERANG

WAKJAN

LEMBARAN DESA KALIERANG TAHUN 2021 NOMOR 05.

RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIERANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN**	1,316,321,000.00	
4.1	**Pendapatan Asli Desa**	3,500,000.00	
4.1.1	*Hasil Usaha*	3,500,000.00	
4.2	**Transfer**	1,309,821,000.00	
4.2.1	*Dana Desa*	817,483,000.00	
4.2.2	*Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota*	26,089,000.00	
4.2.3	*Alokasi Dana Desa*	425,249,000.00	
4.2.4	*Bantuan Keuangan Provinsi*	41,000,000.00	
4.3	**Pendapatan Lain-lain**	3,000,000.00	
4.3.6	*Bunga Bank*	3,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,316,321,000.00	
5	**BELANJA**	1,331,996,061.00	
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	464,372,031.00	
1.1	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	412,936,281.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	*Belanja Pegawai*	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244,800,000.00	
1.1.02.5.1	*Belanja Pegawai*	244,800,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,642,720.00	
1.1.03.5.1	*Belanja Pegawai*	18,642,720.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	34,507,561.00	
1.1.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	34,507,561.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25,800,000.00	
1.1.05.5.1	*Belanja Pegawai*	25,800,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	1,106,000.00	
1.1.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,106,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34,080,000.00	
1.1.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	34,080,000.00	
1.2	**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**	5,400,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5,400,000.00	
1.2.01.5.3	*Belanja Modal*	5,400,000.00	
1.3	**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	20,062,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	10,062,000.00	
1.3.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	10,062,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	2,700,000.00	
1.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,700,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	2,200,000.00	
1.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,200,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	4,000,000.00	
1.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,000,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,000,000.00	
1.4.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,000,000.00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	523,750.00	
1.4.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	523,750.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1,200,000.00	
1.4.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,200,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	750,000.00	
1.4.08.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	750,000.00	
1.5	**Sub Bidang Pertanahan**	13,600,000.00	
1.5.01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	13,600,000.00	
1.5.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	13,600,000.00	
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	254,821,000.00	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**	26,400,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	11,000,000.00	
2.1.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	11,000,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	2,000,000.00	
2.1.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,000,000.00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	5,000,000.00	
2.1.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	2,400,000.00	
2.1.08.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,400,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6,000,000.00	
2.1.10.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,000,000.00	
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**	70,912,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	8,000,000.00	
2.2.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	8,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	30,112,000.00	
2.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	30,112,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8,600,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.2.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	11,000,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga)	5,400,000.00	
2.2.91.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,400,000.00	
2.2.92	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	4,600,000.00	
2.2.92.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,600,000.00	
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	21,209,000.00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	15,209,000.00	
2.3.02.5.3	*Belanja Modal*	15,209,000.00	
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	3,000,000.00	
2.3.17.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Penerangan Jalan Desa	3,000,000.00	
2.3.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
2.4	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**	126,700,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	24,000,000.00	
2.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	24,000,000.00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	2,500,000.00	
2.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,500,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	34,500,000.00	
2.4.07.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	34,500,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	18,000,000.00	
2.4.14.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	18,000,000.00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	5,700,000.00	
2.4.15.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,700,000.00	
2.4.90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	6,000,000.00	
2.4.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,000,000.00	
2.4.91	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)	36,000,000.00	
2.4.91.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	36,000,000.00	
2.5	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	6,600,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	6,600,000.00	
2.5.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,600,000.00	
2.6	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**	3,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3,000,000.00	
2.6.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	38,503,030.00	
3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	10,850,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	8,400,000.00	
3.1.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	8,400,000.00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	1,200,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	3,200,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	3,200,000.00	
3.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,200,000.00	
3.3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**	5,283,000.00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3,500,000.00	
3.3.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,500,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1,783,000.00	
3.3.06.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	1,783,000.00	
3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	19,170,030.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	14,170,030.00	
3.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	14,170,030.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,000,000.00	
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	181,300,000.00	
4.2	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	164,500,000.00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	15,000,000.00	
4.2.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	15,000,000.00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	144,000,000.00	
4.2.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	144,000,000.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	5,500,000.00	
4.2.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	5,500,000.00	
4.4	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	13,800,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6,900,000.00	
4.4.01.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	6,900,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4,900,000.00	
4.4.02.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	4,900,000.00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	2,000,000.00	
4.4.03.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	2,000,000.00	
4.7	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	3,000,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	3,000,000.00	
4.7.04.5.2	*Belanja Barang dan Jasa*	3,000,000.00	
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	393,000,000.00	
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	65,400,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	65,400,000.00	
5.1.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	65,400,000.00	
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	327,600,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	327,600,000.00	
5.3.00.5.4	*Belanja Tak Terduga*	327,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	**1,331,996,061.00**	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15,675,061.00)	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
6.2.2	*Penyertaan Modal Desa*	50,000,000.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		15,675,061.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Kalierang , 31 Desember 2021

Kepala Desa

Hj.SRI HARTINI

Lampiran 2 Peraturan Desa Kalierang
Nomor 5 Tahun 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA KALIERANG
TAHUN ANGGARAN 2022

HUN RTAAN DAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
	BUMDES	PERDES NOMOR 02 TAHUN 2021	UANG	Rp	Rp.96.300.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 96.300.000,-	Rp	(Rp,0-	Rp,0,-	Rp 146.300.000,- ,-

Kalierang,31 Desember 2021
Kepala Desa Kalierang

(Hj.Sri Hartini)

Lampiran 3 Peraturan Desa Kalierang
Nomor 05 Tahun 2021

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KALIERANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kalierang,31 Desember 2021
Kepala Desa, Kalierang

(Hj.Sri Hartini)

Lampiran 4 Peraturan Desa Kalierang
Nomor 05 Tahun 2022

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA KALIERANG TAHUN 2022
(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEKARANG	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							
3							

Kalierang,31 Desember 2021
Kepala Desa Kalierang

Hj.SRI HARTINI